



Published By:  
Cakra Education Sains  
Institute

# CAKRA JURNAL PENELITIAN MAHASISWA

ISSN (E): XXXX-XXXX --- ISSN (P): XXXX-XXXX  
Volume 1 Number 1, 2024 || PP.39-45

## Cara Khithbah Dalam Perspektif Al-Qur'an

### *How to Khithbah in the Perspective of the Qur'an*

M. Riswandi<sup>1\*</sup>, Ali Akbar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1\*</sup>[rizuandimuhammad@gmail.com](mailto:rizuandimuhammad@gmail.com), <sup>2</sup>[aliakbarusmanhpa@gmail.com](mailto:aliakbarusmanhpa@gmail.com)

**Reviewed:** 17/01/2024

**Accepted:** 19/01/2024

**Published:** 21/01/2024

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep khithbah dan pendidikan yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khithbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah.

**Kata Kunci:** Khithbah; Perspektif; Al-Qur'an.

### ABSTRACT

*Marriage is a very important thing in every human's life. Through marriage, the relationship between men and women becomes honorable by the position of humans as creatures who have high honor among other creatures. The method used in this research is library research, by collecting, reading, and studying books that are related to this discussion. The primary source is the Al-Qur'an which is related to the concept of sermons and education contained in Islamic values. Khithbah according to the language is proposing or proposing, meaning asking a woman to be his wife (for himself or someone else). According to the term, proposing is an activity or effort towards a matchmaking relationship between a man and a woman, or a man asking a woman to become his wife using a method that generally applies in society. The mustahsinah condition is a condition in the form of a recommendation to a man who is going to propose to a woman that he first research the woman he is going to propose to. So, it can guarantee the survival of the household in the future. These mustahsinah conditions are not*



*conditions that must be fulfilled, but only in the form of recommendations and good habits. Ordinary conditions are conditions that must be met before the application process or sermon is carried out. The validity of the application depends on the existence of the usual conditions.*

---

**Keywords:** Khithbah; Perspective; Al-Qur'an.

---

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan dapat mencegah kemaksiatan, baik dalam bentuk inderawi ataupun perbuatan seperti perzinahan.

Salah satu bentuk interaksi manusia dalam bingkai pernikahan di antara tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Perkembang biakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang kemudian membedakannya dengan hewan ialah dengan terlaksananya pernikahan. Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak menggeser nilai-nilai dan tujuan yang agung dalam pernikahan. Pernikahan diatur dalam pasal (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **METODE**

Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep khithbah dan pendidikan yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Di samping itu, dalam pengumpulan data di lapangan sesuai dengan obyek pembahasan dalam penelitian, peneliti menggunakan sumber pendukung, yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat lain yang ada hubungannya dengan khithbah dan pendidikan dalam Islam.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Lamaran (Khithbah) dalam Perspektif Al-Qur'an**

#### **a. Pengertian Khithbah**

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah,

peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Khithbah secara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (muqaddimah) dari sebuah pernikahan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud khithbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-khithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan dinyatakan sah.

#### b. Syarat-syarat Khithbah

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalaksumi yang masih berada dalam masa iddahraj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah Meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

#### c. Landasan Hukum Khithbah

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabibanyak terdapat pembahasan yang mengulas tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah Mubah.

Peminangan sebelum terjadi perkawinan dilakukan dimana calon suami melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan. Dalam Islam, dibolehkan melihat muka dan telapak tangan calon isterinya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal-mengenal.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Dalam meminang dapat dilakukan dengan melihat wajahnya atau tanpa melihat wajah wanita yang akan dipinangnya.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa idahnya, baik idah karena kematian suami, maupun idah karena talak ba'in. Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa idah dari talak raj'i. Ungkapan yang menggambarkan bahwa lelaki itu mempunyai maksud untuk mengawininya, bila telah selesai idahnya, umpamanya si lelaki itu berkata, "Saya senang sekali bila mempunyai istri yang memiliki sifat-sifat seperti engkau," atau ungkapan lainnya yang tidak mengarah pada berterus terang. Allah melarang bila seorang laki-laki mengadakan janji akan menikah, atau membujuknya untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan rahasia. Hal ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Seorang laki-laki tidak dilarang meminang perempuan yang masih dalam masa idah talak ba'in jika pinangan itu dilakukan secara sindiran, atau masih dalam rencana, karena Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu dapat menyembunyikan isi hatinya. Pinangan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi hendaknya dengan kata-kata kiasan yang merupakan pendahuluan, yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk pinangan resmi, ketika perempuan tersebut telah habis idahnya. Pinangan dengan sindiran itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang masih dalam idah talak raj'i, karena masih ada kemungkinan perempuan itu akan kembali kepada suaminya semula. Cara seperti ini dimaksudkan agar perasaan wanita yang sedang berkabung itu tidak tersinggung, juga untuk menghindarkan reaksi buruk dari keluarga mantan suami dan masyarakat umum. Karenanya akad nikah dengan wanita yang masih dalam idah dilarang. Suatu larangan yang dianggap haram qath'i, dan akad nikah tersebut harus dibatalkan.

### Syarat-syarat Khithbah

#### a. Syarat Mustahsinah (Lebih Baik)

Syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu

perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik.

Dengan demikian yang termasuk syarat mustahsinah adalah perempuan yang akan dilamar hendaklah:

- 1) Perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.
- 2) Perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya.
- 3) Hendaknya laki-laki yang baik jasmani, budi pekerti, dan sebagainya.

#### b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khithbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat lazimahtersebut adalah:

- 1) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- 2) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah thalaq raj'i.

Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nur (24) ayat: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur ayat 32).

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang

sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula. Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda: Nikah itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.(Riwayat Muslim) Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu. Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan daripadanya kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapa tahu di belakang hari Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Mahaluas rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, Mahaluas Ilmu pengetahuan-Nya. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki sesuai dengan hikmat kebijaksanaan-Nya. Ibnu Abbas berkata, Allah menganjurkan pernikahan dan menggagalkannya, serta menyuruh manusia supaya mengawinkan orang-orang yang merdeka dan hamba sahaya, dan Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang telah berkeluarga itu kekayaan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Ada tiga macam orang yang Allah berkewajiban menolongnya: orang yang nikah dengan maksud memelihara kesucian dirinya, hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan kepada tuannya, dan orang yang berperang di jalan Allah.(Riwayat Ahmad).

## **KESIMPULAN**

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Khithbah ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (muqaddimah) dari sebuah pernikahan. Edangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily, yang dimaksud khithbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-khithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah.

Syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu

perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khithbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah.

## REFERENSI

- Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009
- Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Islam Kitab Nikah, Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009
- Ahmad Sarwat, Fiqh Al-Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Pernikahan, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Aimatun Nisa, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014
- Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: TohaPutra, 2000
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid IV, Penerbit, Pustaka PanjiMasyarakat, Jakarta, 1934